



Parpol Wajib Daftarkan Anggotanya Melalui Sipol

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menegaskan bahwa partai politik (Parpol) yang ingin menjadi peserta Pemilu harus mengisi data keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) secara online.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mengatakan, aturan dari KPU mewajibkan seluruh parpol yang akan menjadi peserta pemilu legislatif 2019 wajib menggunakan Sipol.

Menurut dia, setiap Parpol wajib memasukkan data mengenai daftar para anggotanya masing-masing. "Ini berlaku baik parpol lama maupun parpol baru, semuanya harus mendaftarkan sesuai jadwal dari KPU," ujar Wawan, Rabu (27/9).

Sudah satu minggu KPU Kota Yogyakarta membuka 'help desk' untuk membantu parpol yang ingin mengetahui tata cara pendaftaran dan pengisian melalui aplikasi Sipol.

"Dalam waktu dekat, kami juga akan

melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada parpol tentang tata cara pendaftaran dan pelaksanaan verifikasi terhadap data yang sudah diinput melalui Sipol," jelas Wawan.

Meskipun demikian, ia belum dapat memastikan jumlah anggota minimal yang wajib didaftarkan oleh setiap parpol yang ada di Kota Yogyakarta. Pasalnya KPU masih menunggu Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari pusat.

"Dari aturan yang ada, jumlah keanggotaan partai politik adalah satu per 1.000 dari jumlah penduduk. Jika misalnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta 450.000 orang, maka jumlah keanggotaan parpol minimal yang didaftarkan adalah 450 orang. Namun, angka pastinya masih menunggu DAK2," paparnya.

Tahapan Pendataan

KPU Kota Yogyakarta akan meminta setiap parpol untuk menyerahkan data anggota disertai bukti berupa fotokopi

Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari verifikasi.

Penyerahan data tersebut akan dilakukan mulai 3 Oktober hingga 16 Oktober. Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk mencocokkan susunan kepemimpinan partai, apakah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, dan kantor yang sesuai alamat.

KPU Kota Yogyakarta juga akan menggunakan metode sampling saat melakukan verifikasi faktual keanggotaan yaitu 10 persen dari jumlah anggota yang disampaikan. Unsur yang diverifikasi terkait keanggotaan antara lain pekerjaan dan usia, serta status bahwa anggota parpol bukan berasal dari TNI dan Polri.

"Verifikasi faktual juga kita lakukan apabila ada data ganda misal terdaftar di dua parpol, maka kita lihat kebenarannya," sebut Wawan. (gii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005